

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rochadi/NIM. C03304097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Agustus 2011 Pembimbing,

<u>Dr. Jeje Abd. Rozaq, M. Ag.</u> NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Rochadi** telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah atu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

<u>Drs. Jeje Abd. Kozaq, M.Ag</u> NIP: 196310151991031003 Ahmad Fathan Anig, MA

NIP. 198401072009011006

Sekreta

Dr. H.Abu Azam Al-Hadi, M.Ag

Penguji I,

NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Abdul Hakim, MEI,

NIP.197008042005011003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozag, M.Ag

NIP: 196310151991031003

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam negeri Sunan Ampel

Dekan,

rof.Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP.195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rochadi

NIM

: C03304097

Semester

: XIV

Jurusan

: Muamalah

Fakultas

: Syariah

Alamat

: Wisma Lidah Kulon C 65 Kec. Lakar Santri Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Ngambak Dalam Pemberian Modal Bagi Nelayan di Muncar Banyuwangi" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 01 Agustus 2011

Rochadi

NIM: C03304097

ABSTRAK

Dalam hukum Islam diperintahkan untuk bekerja sekuat tenaga untuk mencari rezeki yang halal. Dalam menjalankan usahanya dilarang melakukan transaksi riba dan dianjurkan untuk memanifestasikan sejumlah nilai-nilai kebaikan seperti tolong menolong. Prinsip tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penggerak penegak agama karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling memiliki diantara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Dalam skripsi ini penulis mengkaji masalah mengenai sistem ngambak yang terjadi di desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi .

Salah satu bentuk aplikasi prinsip tolong-menolong adalah dalam akad al qard (hutang-piutang). Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, penulis melakukan penelitian lapangan (Field Research) dengan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada masyarakat di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan cara memberikan angket dan interview (wawancara).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang Ambak di kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi, bertentangan dengan hukum islam. Terlihat jelas adanya praktek riba dalam hutang piutang tersebut. Adapun riba yang dimaksud adalah riba nasi'ah atau riba hutang piutang dimana pemberi pinjaman mensyaratkan tambahan dari pinjaman pokoknya.

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana sistem utang-piutang Ambak di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem utang-piutang Ambak tersebut. Adapun saran penulis mengenai masalah yang terjadi di desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi adalah dibentuknya koperasi syariah guna mengawasi kegiatan perekonomian masyarakat setempat yang telah menyimpang dari Syari'at Islam. Serta memberikan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan khususnya *Pengambak* di desa Tembok Rejo untuk tidak melakukan praktek riba.

DAFTAR ISI

SAMPU	L DALAM	i
PERSET	UJUAN PEMBIMBING	ii
PENGES	SAHAN	iii
ABSTRA	AK	iv
KATA P	ENGANTAR	v
DAFTAI	R ISI	vii
DAFTA	R TRANSLITERASI	x
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
	C. Rumusan Masalah	6
	D. Tujuan Penelitian	7
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
	F. Definisi Operasional	8
	G. Kajian Pustaka	9
	H. Metode Penelitan	12
	I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	<i>AL QARD</i> DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Konsep Akad	17
	1. Pengertian akad	17
	2. Landasan hukum dan akibat hukumnya	19

	3. Rukun akad dan syarat umum akad	20
	4. Macam akad dan sifatnya	23
	5. Berakhirnya akad	24
	B. Konsep Al Qard.	24
	1. Pengertian Al Qard	24
	2. Landasan hukum	27
	3. Rukun Al Qarḍ	29
	4. Syarat Al Qard	31
	5. Macam-macam Al Qard	32
BAB III	PRAKTEK SISTEM <i>NGAMBAK</i> DALAM PEMBERIAN MODAL DI MUNCAR BANYUWANGI	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
	1. Letak geografis	34
	2. Keadaan demografis	35
	3. Keadaan masyarakat	36
	4. Gambaran tentang perikanan dan nelayan di Muncar	40
	B. Praktek Utang Piutang di Desa Tembok Rejo	42
	C. Praktek Utang Piutang Untuk Modal Awal Melaut (ngambak) di Desa Tembok Rejo	44
	D. Pelunasan Hutang	45
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG UNTUK MODAL AWAL MELAUT (<i>NGAMBAK</i>) DI DESA TEMBOK REJO MUNCAR BANYUWANGI	
	A. Syarat Yang Dibuat Oleh Pengambak	52

	B. Pelunasan Hutang Pada Saat Tidak Mendapatkan Hasil Tangkapan Ikan	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	60
DAFTAR	PUSTAKA	
LAMPIR.	AN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka perlu bekerjasama atau tolong-menolong antar sesamanya. Di antara kebutuhan manusia tersebut adalah kebutuhan yang menyangkut masalah ekonomi atau muamalah, yang hanya akan tercapai dengan baik jika dijalankan melalui kerjasama yang baik pula. Dalam al-Qur'an, kerjasama ini disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2, yang isinya sebagai berikut:

Artinya: "......Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. "1

Jadi, ayat di atas menyuruh untuk bekerjasama tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Kerjasama dalam ber *mu'amalah* juga harus dengan tujuan untuk kebaikan.

Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengahtengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh.

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 193

Islam diyakini sebagai agama yang paling sempurna, di dalamnya jelas tercakup segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Islam yang mengajarkan bagi umatnya untuk saling tolong menolong antara sesama manusia. Dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah "mu'amalah" yang diupayakan dalam rangka menjalin kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sebagai makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

Salah satu metode kerja sama (tolong menolong) yang berkembang ditengah – tengah mayarakat yang pada umumnya merupakan bentuk *mu'āmalah* dan menggunakan akad adalah utang-piutang. Dengan adanya krisis ekonomi yang berdampak kepada semakin mahalnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga tidak jarang membuat masyarakat untuk melakukan utang-piutang, baik digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari ataupun untuk modal dalam melakukan suatu usaha.

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Sedangkan dalam Islam sendiri, utang-piutang disebut juga dengan istilah al-qar̄q yang artinya perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman. Yang mana dijelaskan pula dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282, yang isinya sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'āmalahtidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..... 3

Dalam utang-piutang (al-qar̄d), seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh orang tersebut dalam hal

² Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, PT: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hal 74

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 77

untuk saling membantu dan tolong menolong antara sesama manusia. Dalam hal ini pinjaman tersebut berupa uang. Pihak peminjam menggunakan dana pinjaman tersebut untuk di manfaatkan baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk modal usaha, peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikannya apabila telah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya ataupun mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan peminjam.

Ditinjau dari sosial kemaslahatan, al-qar̄d mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Untuk itu Islam tidak membenarkan perilaku-perilaku yang tidak adil, zalim dan sebagainya dalam praktek mu'āmalah khususnya mengenai al-qar̄d.

Dewasa ini muncul bentuk baru dari utang-piutang (al-qar̄d) yaitu utang-putang dengan istilah ngambak utang-piutang ini berbeda dengan utang-piutang pada umumnya, dan dikarenakan berbeda dengan utang-piutang pada umumnya maka utang-piutang ngambak merupakan bentuk baru dari mu'amalah, dan sejauh ini belum ada kajian khusus yang membahas, maka kajian yang mendalam sangatlah dibutuhkan guna memperoleh kejelasan hukum mengenai utang-piutang ngambak

Utang-piutang *ngambak* ini di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Secara sepintas

⁴ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid V*, PT: Asy Shifa', Semarang, 1994, hal 650

mungkin utang-piutang *ngambak* ini tidak ada permasalahan, akan tetapi setelah penulis terjun kedalamnya, penulis mendapatkan kejanggalan, dimana kejanggalan ini terletak pada sistem tambahannya yang tidak sesuai dengan syar'i yang sebenarnya.

Berikut ini sedikit pemaparan tentang utang-piutang ngambak yang ada di desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi adalah utang-piutang yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dalam hal ini pihak pemberi pinjaman disebut pengambak sedangkan pihak peminjam disebut ambakan atau nelayan. Dalam hal ini pengambak memberikan pinjaman sejumlah uang kepada ambakan sebagai modal atau untuk biaya operasional melaut, di antaranya untuk membeli bahan bakar, memperbaiki jala atau membeli jala yang lebih besar, memperbaiki kapal dan sebagainya. Akan tetapi dialam memberikan hutang pengambak tidak serta merta langsung memberikan pinjaman modal tersebut, pengambak meminta sejumlah uang apabila ambakan atau nelayan setelah melaut dan mendapatkan tangkapan ikan maka ambakan harus memberikan uang kepada pengambak yang diambil atau didapat dari setiap kilogram dari hasil tangkapan ikan ambakan tersebut. Dan uang tersebut tidak mengurangi jumlah hutang pokoknya.

Dari pemaparan di atas penulis menemukan kejanggalan, dengan adanya kejanggalan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan menulis skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem ngambak (Study Kasus pinjaman Modal Melaut Bagi Nelayan Di Muncar Banyuwangi)"

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, diketahui bahwa masalah pokok yang ingin penulis bahas adalah:

- 1. Adanya kebutuhan bermu'āmalah untuk memenuhi perekenomian manusia.
- 2. Kondisi masyarakat awam dalam melakukan kegiatan perbankkan atau bermu'āmalah
- 3. Praktek Pelaksanaan dan dana tambahan di dalam utang-piutang ngambak.
- 4. Pandangan hukum Islam terhadap sistem utang-piutang ngambak

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

- Praktek utang-piutang ngambak, di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi
- 2. Penulis mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap sistem utangpiutang ngambak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

 Bagaimana mekanisme sistem utang-piutang ngambak di Desa Tembok Kecamatan Muncar Rejo Banyuwangi? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem utang-piutang *ngambak* tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui sistem utang-piutang ngambak di Desa Tembok
 Kecamatan Muncar Rejo Banyuwangi.
- Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum Islam terhadap sistem utang-piutang ngambak di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

- Secara teoritis, diharapkan dapat menambah dan memberikan wacana ilmiah secara komprehensif mengenai persoalan – persoalan dalam praktek utangpiutang ngambak, sehingga menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan intelektual muslim.
- 2. Secara praktis, untuk mengungkapkan analisis atau tinjauan hukum Islam terhadap praktek utang-piutang ngambak di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi, agar bisa dijadikan bahan kajian dan tolak ukur bagi semua semua pihak yang terkait dalam kegiatan utang-piutang ngambak

baik di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi sebagai khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk bermu'āmalah secara Islam.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

- 1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan
 - : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadits (hukum syara'), juga pendapat yang dikemukakan para tokoh fiqih dan ulama' mazhab.⁵
- 2. Ngambak
- : Praktek utang piutang yang dilakukan antara

 Pengambak dengan Ambakan, di mana pengambak

 mensyaratkan tambahan uang dalam pengembalian

 hutang dari ambakan.
- 3. Al-qard
- : Sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia 2, hal. 411

mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.

4. Desa Tembok Rejo : Adalah sebuah perkampungan yang terdapat di banyuwangi bagian timur, dan termasuk dalam kecamatan Muncar.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Noor Makhmudiyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik" skripsi ini membahas tentang praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari tangkapan ikannya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dan didasari saling percaya dari

⁶ Noor Makhmudiyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik", Skripsi tidak diterbitkan, 2009

dua belah pihak. Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur dan debitur demi memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Melaut Jagung di Purwotengah Papar Kediri" skripsi ini disusum oleh Fadli Maghfur menerangkan tentang petani di Desa Purwotengah dalam memenuhi modal awal berutang kepada tengkulak, kemudian tengkulak memberikan syarat agar hasil tangkapan ikannya dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Syarat pejualan hasil panen kepada tengkulak menurut tinjauan hukum Islam, adalah mubah (boleh), karena di dalamnya mendatangkan kemaslahatan dan adanya kerelaan di antara dua belah pihak, sedangkan untuk pelunasan utang ketika petani mengalami tidak mendapatkan panen, tengkulak memberikan penangguhan pembayaran utang sampai pada saat tangkapan berikutnya, namun tetap diberi beban tambahan pada jumlah utang setiap bulannya, hal ini dilarang menurut hukum Islam karena bertentang dengan

⁷ Fadli Maghfur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Melaut Jagung di Desa Tembok Rejo Papar Kediri", Skripsi tidak diterbitkan, 2008

ketentuan dalam Al-Qur'an surat al Baqarah 280 ""Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjam-Meminjam Uang Di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia " (Studi Kasus KOPWARI Yang Beroperasi Di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap), yang disusun oleh Faizin menjelaskan tentang hukum dari pinjam-meminjam uang di KOPWARI yang beroperasi di pasar Limbangan Kabupaten Cilacap yang memakai sistem bunga. Sistem bunga yang diperoleh dari pinjam,-meminjam uang di KOPWARI dibolehkan, selagi untuk kemaslahatan umat dan untuk usaha produktif dalam perdagangan. Hal ini bunga dibolehkan karena atas dasar kerelaan kedua belah pihak yaitu antara pedagang dan KOPWARI, dengan aqad mau sama mau dan saling membutuhkan. Tetapi bunga dari pinjam-meminjam uang tersebut bisa juga syubhat (tidak tentu halal haramnya) karena para ahli masih berselisih tentang halal haramnya bunga koperasi simpan pinjam, dalam hal ini KOPWARI. Bunga dari simpan pinjam yang diperoleh KOPWARI bisa juga mustasyabihat, hal ini sebaiknya bunga itu jangan diambil.

⁸ Faizin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjam-Meminjam Uang Di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia" (Studi Kasus KOPWARI Yang Beroperasi Di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)", Skripsi tidak diterbitkan, 2004

Berdasar kajian pustaka tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian sistem praktek utang-piutang ngambak di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi. Karena terdapat beberapa hal yang perlu di teliti lebih mendalam terkait dengan uang tambahan yang diperoleh pengambak.

H. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data-data yang berkaitan dengan proses utang-piutang sistem *ngambak* di lapangan dan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan al-qard.

2. Sumber data

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut data utama. Di bawah ini yang merupakan sumber primer dalam penelitian ini:

1) Pengambak (pemberi pinjaman atau pemberi hutang)

Adapun nama dari pengambak yaitu : Bpk Sarib dan Sarmuji

2) Ambakan (peminta pinjaman atau penghutang)

Adapun nelayan yang kami wawancarai sebagai berikut:

(Bpk muqasim, Sabar, Arifin, Sabrun, Darminto, Supriyanto,

Supriyadi, Budiyanto, Kholil, Samadi, Sarkali, Paijan, Tarkiman,

Supriyatna, Suratno, Suyanto, Supriyatna, Yayan, Parii, Tadji)

3) Ketua RT(Bapak Samudji)

2) Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku serta karya ilmiah.

Antara lain:

- a) Al-Our'an dan al-Hadis
- b) Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Mekar, 2004
- c) Hendi Suhendi, Fiqh Mu'āmalah. (Jakarta: PT. RajaGrafndo, 2005)
- d) Syafe'i, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- e) Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- f) K.Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1999
- g) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 2*
- h) Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid V*,
 PT: Asy Shifa', Semarang, 1994

3) Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

- a) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
- b) Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai permasalahan yang terjadi di dalam praktek utang-piutang ngambak di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi. Dalam hal ini wawancara dengan pengambak sebagai pemberi pinjaman atau pemilik uang, ambakan selaku peminta pinjaman.
- c) Angket (pertanyaan), yaitu pertanyaan yang diajukan kepada responden guna mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

4) Metode analisis data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian dalam Islam beserta dalil-dalilnya.

setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada praktek utang-piutang ngambak di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep perjanjian utang-piutang (al-qar̄d) dan konsep akad dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian al-qar̄d, dasar hukum al-qar̄d, rukun dan syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akibat hukum dan berakhirnya akad al-qar̄d.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pelaksanaan ngambak, yang meliputi gambaran umum tentang lokasi atau daerah kecamatan muncar, masyarakat kecamatan muncar secara umum. Pada sub bab selanjutnya mengenai mekanisme praktek ngambak di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo yang meliputi: Proses — proses utang-piutang ngambak, pengelolahan uang pinjaman atau ngambak, proses peminjaman sampai prosedur berakhirnya utang-piutang ngambak.

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis hukum Islam terhadap sistem *ngambak* di Kecamatan Muncar Desa Tembok Rejo Banyuwangi.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan di atas.

BAB II AL-QARD DALAM HUKUM ISLAM

Dalam utang piutang (al-qar̄d) di haruskan dengan adanya akad, di karenakan dengan adanyaa akad maka dapat menghindarkan kedua belah pihak dari perbuatan mu'āmalah yang melanggar hukum Islam, khususnya yang terjadi di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi).

Karena itu, untuk mengetahui bagaimana akad tersebut terlebih dahulu akan dibahas bagaimana akad dan *al-qard* dalam konsep hukum Islam.

A. Konsep Akad

1. Pengertian akad

Secara linguistik, akad memiliki beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu :

Artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda."

Makna ar-rabtu secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan bersifat pribadi maupun keinginan yang terkait

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah, h. 44

dengan pihak lain.²

b. Sambungan (عَقْدَةً), yaitu :

Artinya: "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya."

c. Janji (ٱلْعَهْدُ), sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an :

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa." (Q.S. Ali Imran: 76)

Istilah 'ahdu dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang atau perjanjian, baik dua perjanjian atau lebih yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('ahdu) atau biasa disebut perikatan ('aqad).

Sedangkan menurut istilah, akad memiliki makna khusus, yang berasal dari lafal al-'aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan al-ittifaq. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

² Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu'āmalah, h. 47-48

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 193

⁴ Hendi Suhendi, Figh..., h. 45

Artinya: "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan." 5

2. Landasan hukum dan akibat hukumnya

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan dalam berakad disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imron ayat 76. Adapun Q.S. al-Māidah ayat 1, yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Q.S. Ali Imron ayat 76, yang berbunyi:

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

Suatu akad dapat dikatakan sempurna apabila ijab dan qabul telah

⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, h. 97

⁶ Depag RI, Algur'an dan terjemah, h. 156

⁷ *Ibid*, h. 193

memenuhi syarat. Akan tetapi adapula akad-akad yang baru sempurna apabila telah dilakukan serah terima obyek akad, tidak cukup hanya dengan ijab dan qabul saja. Akad seperti ini disebut dengan al-'uqūd al-'ainiyyah. Akad seperti ini ada lima macam, yaitu: hibah, 'āriyah (pinjam meminjam), wādi'ah, qirad (perikatan dalam modal), dan rahn (jaminan hutang).

Dan setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yang dibenarkan syara'.

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban diantara pihak yang bertransaksi. Dalam *utang-piutang* misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai hak atau obyek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang sebagai kompensasi barang.

3. Rukun akad dan syarat umum akad

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

a. 'Aqid ialah orang yang berakad, seperti pihak-pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli.

⁸ Hendi, Fiqh Mu'amalah, h. 46-47

- b. Mauqud 'alaih ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad utang-piutang.
- c. Mauduq al-'aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad utangpiutang tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual dengan diberi ganti.
- d. Şigat al'aqd ialah ijab dan qabul, ijab yaitu ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, maka orang tersebut disebut mujib. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri, maka pelaku qabul disebut qabil.

Disamping itu, selain akad mempunyai rukun, setiap akad juga memiliki syarat-syarat yang menyertai rukun. Adapaun syarat-syarat yang menyertai rukun-rukun akad antara lain: 10

a. Pihak-pihak yang berakad (al-muta'aqidain)

Pihak-pihak yang berakad disebut 'aqīd. Dalam hal utang-piutang, maka pihak-pihak tersebut adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'aqīd, yakni ia harus memiliki kecakapan dan kepatutan (ahliyah) dan

⁹ Dimyaudin, Pengantar.... h. 51

¹⁰ *Ibid*, h. 56

mempunyai hak dan kewenangan (wilayah) yang sesuai syar'i untuk melakukan suatu transaksi.

b. Obyek akad (al-mauqud 'alaih)

Mauqud 'alaih adalah obyek transaksi, sesuatu dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu.

Mauqud 'alaih bisa berupa aset-aset finansial ataupun non finansial.

Mauqud 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan
- Obyek transaksi termasuk harta yang diperbolehkan menurut syara' dan dimiliki penuh oleh pemiliknya
- 3) Obyek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad
- 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi.

c. Tujuan akad (mauduq al-'aqd)

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad *utang-piutang*, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual.

d. Ijab qabul (sigat al-'aqd)

Sigat al-'aqd ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para ulama mensyaratkan:

1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab qabul jelas

- 2) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian. Artinya terdapat kesamaan diantara keduanya tentang kesepakatan, maksud dan obyek transaksi.
- 3) Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* (berurutan). Artinya *ijab qabul* dilakukan dalam satu majelis. Akan tetapi satu majelis tidak harus bertemu secara fisik dalam satu tempat.

4. Macam akad dan sifatnya

Pembagian akad dapat dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad ṣahīh, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, serta dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan). Hukum dari akad ṣahīh ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pagi pihak-pihak yang berakad.
- b. Akad faṣid, yaitu akad yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam akad ṣahīh. Dalam arti, akad yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, tidak ada naṣ atau tidak sesuai dengan 'urf, dan tidak memberikan manfaat.
- c. Akad baţil, yaitu akad yang tidak memenuhi kriteria şahīh, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu pihak.

¹¹ Dimyaudin, Pengantar Fiqih...., h. 63

5. Berakhirnya akad

Suatu akad dapat berakhir apabila memenuhi persyaratan berikut ini: 12

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad memiliki tenggang waktu.
- Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika;
 - Utang-piutang itu faṣad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar 'aib atau khiyar rukyah
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya; akad sewa menyewa, rahn, kafalah, syirkah, wakalah, dan muzāra'ah.

B. Konsep al-Qard

1. Pengertian al-Qard

Al Al-qard memiliki beberapa arti, antara lain:

a. Secara umum, arti *al-qar̄ḍ* serupa dengan arti *utang-piutang*, karena *al-qar̄ḍ* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *al-qar̄ḍ* juga termasuk

¹² Nasrun Haroen, Figh Mu'amalah, h. 108-109

jenis salaf. Dalam literatul fiqh salaf as sholih *al-qard* dikatagorikan dalam akad tathowuj atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.¹³

- b. Al-qar̄q secara bahasa, berarti al qaṭ'u yang berarti pemotongan. Harta yang disodorkan kepada orang yang berhutang disebut al-qar̄q, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan utang.
- c. Secara etimologi, qarad berarti al qat'u (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid(yang diajak akad qarad) dinamakan qarad, sebab merupakan potongan dari harta muqrid(orang yang membayar). Sedangkan dalam terminologi fiqh Mu'āmalah, utang piutang disebut dengan "dain" (نين). Istilah "dain" (نين) ini juga sangat terkait dengan istilah "qard" (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara "dain" (نين) dan "qard" (قرض) dalam bahasa fiqh mu'āmalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia.

Dalam terminologi fiqh mu'āmalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan "qard" (قرض). Qard (قرض) dalam pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu

¹³ Adiwarman A. Karim, Sistem Ekonomi Islam, Gema Insani, Jakarta 2001

¹⁴ Rahmat Syafei. Fiqih muamalah. Bandung pustaka setia hal 151

diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman.

Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan al-qard:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, mengatakan bahwa al al-qarḍ adalah suatu benda yang diberikan sebagai modal untuk dijalankan dengan syarat bahwa harta itu ketika dikembalikan kepada pemiliknya harus semisal. Batasan semisal adalah asal jenisnya tidak terlalu berbeda sehingga nilainya menjadi berbeda juga. Kategori ini meliputi kesamaan dalam kemungkinan untuk di takar, di timbang dan di hitung jumlahnya.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan al-qard adalah Penyerahan dari seseorang kepada orang lain, berupa sesuatu yang bernilai kebendaan, sesuatu pemberian murni tidak memubgkinkan adanya transaksi peminjaman yang tidak diperbolehkan. Pemberian modal yang bagi pemberinya berhak mengembalikan barang pengganti yang tidak berlainan jenis barang tersebut dari orang yang mendapatkan modal. Al qard diberikan hanya karena belas kasihan yang menunjukkan bahwa keuntungan untuk peminjam saja dan tidak bagi pemberi pinjaman.
- c. Menurut Madzhab Hanbali al-qard adalah menyerahkan modal pinjaman kepada orang yang akan digunakan dan modal itu dikembalikan berupa

barang penggantinya. Al-qarḍ merupakan jenis dari transaksi salaf, sebab penerima modal pinjaman mengambil manfaat dari modal tersebut. Hal ini merupakan transaksi yang lazim terjadi jika modal telah diserahterimakan, maka pemberi tidak boleh mengambil modal tersebut, sebab modal sudah tidak menjadi miliknya. Namun ia masih berhak untuk mendapatkan ganti dari modal tersebut.

d. Menurut Madzhab Syafi'i, memberikan pendapat bahwa al-qar̄d merupakan sesuatu yang diberikan dengan pinjaman modal. Al-qar̄d merupakan pinjaman modal yang bersifat menjalankan usaha kebaikan. Al-qard bisa disamakan dengan transaksi salaf, yaitu pemilikan sesuatu untuk diberikan kembali dengan sesuatu yang serupa menurut kebiasaan yang berlaku

2. Landasan hukum

Landasan hukum yang digunakan mengenai kebolehan untuk utangpiutang (Al-qar̄q) disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Q.S. Al-Baqarāh ayat
245 dan Q.S. al-Māidah ayat 2, adapun Q.S Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ

Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki)

dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Al-Baqarah 245)

Q.S Al-Maidāh ayat 2, yang berbunyi:

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidāh 2).

Q.S Al-Hadid ayat 11, yang berbunyi:

Artinya: "siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Adapun hadist dari Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلْمَدينَة, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثَّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Ṣallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu." (No.875)

¹⁵ Depag RI, Alqur'an dan terjemah,

¹⁶ Ibid

¹⁷ Thid

¹⁸ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bulughul Maram versi 2.0. PT: Pustaka Al-Hidayah 2008

Secara ijma' Para ulama menyatakan bahwa qardh diperbolehkan. qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seseorangapun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Rukun al-qard

Adapun rukun dalam utang-piutang menurut jumhur ulama ada 3 macam, yaitu:

a. Ijab dan qabul (sigat)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari *utang-piutang* adalah *utang-piutang* adalah kerelaan kedua belah pihak yang diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul*. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad *utang-piutang*, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula kepada peminjam.²⁰

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan beberapa ketentuan untuk ijab qabul, adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hendi, Figh Mu'amalah, h. 70

²⁰ Nasrun, Fiah Mu'amalah, h. 116

- Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka utang-piutang tidak sah.
- 2) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.
- 3) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.²¹

Akan tetapi, di zaman modern ini perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan atau bertemu dalam satu majelis, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli tanpa ucapan apapun ataupun melakukan transaksi tanpa pernah bertemu.

b. Orang-orang yang melakukan transaksi utang-piutang

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian *utang-piutang* tersebut haruslah; orang yang *balig*, berakal, dengan kehendaknya sendiri, dan keduanya tidak *mubażir*²²

Adapun keadaan tidak *mubażir* maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian *utang-piutang* tersebut bukanlah manusa yang boros (*mubażir*), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.²³

c. Objek utang-plutang

- 1) Adanya pihak yang memeberi pinjaman (al-muqrid)
- 2) Adanya orang yang menerima(al-muqtarid)

²¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, h. 104

²² Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 35

²³ Ibid.

- 3) Objek (barang yang dipinjam)
- Lafaz, yaitu adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi pinjaman (al-muqrid) maupun dari pihak yang memberi pinjaman (al-muqtarid)

4. Syarat al-qard

Syarat-syarat al-qard adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya *al-qar̄ḍ* (pinjaman) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- b. Sifat al-qard dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Al-qar̄d (pinjaman) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi, qardhu tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Diantara hukum-hukum al-qard yakni:

- a. Al-qar̄d (pinjaman) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika mustaqridh (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Al-qard (pinjaman) boleh sampai batas waktu tertentu tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu itu lebih baik karena itu meringankan mustaqridh (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh seperti ketika saat dipinjamkan, maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun jika telah

mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.

- d. Jika pengembalian al-qarḍ tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar ditempat mana pun yang diinginkan muqridh (kreditur). Jika merepotkan, maka muqtaridh (debitur) tidak harus mengembalikannya di tempat tersebut.
- e. Muqridh (kreditur) haram mengambil manfaat dari al-qard, dengan penambahan jumlah pinjaman, atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁴

5. Macam-macam al-qard

Al-qard dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya dan pinjaman seorang muslim untuk saudaranya.

a. Pinjaman seorang hamba untuk Tuhan-Nya yaitu apa yang diberikan oleh seorang muslim untuk membantu saudaranya tanpa mengharap kembalinya barang tersebut karena semata-mata untuk mengharapkan balasan di akhirat nanti. Hal ini mencakup infaq untuk berjihad, infaq untuk anak-anak yatim, infaq untuk orang-orang jompo, dan infaq untuk orang-orang miskin. Jenis ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan

²⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi ..., h. 125

kata "Al-qard", sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah :244 yang berbunyi:

Artinya: "Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Q.S Al-Baqarah:244).

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Sebagaimana yang kita lihat ayat diatas, jelaslah bahwa pinjaman yang dimaksud disini berbeda dengan apa yang sering kita lihat didalam kehidupan bermasyarakat, yang mana seseorang meminjam dari temannya karena didorong oleh adanya suatu kebutuhan. Karena pinjaman yang dimaksud dalam ayat ini sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.

b. Pinjaman seorang hamba untuk saudaranya para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan masalah ini. Madzhab Abu Hanifah berkata, "Pinjaman yang diperbolehkan adalah sesuatu yang mempunyai persamaan yang mungkin dapat digantikan dengan sesuatu yang serupa, akan tetapi menyangkut barang-barang bernilai.

BAB III

PRAKTEK SISTEM NGAMBAK DALAM PEMBERIAN MODAL DI MUNCAR BANYUWANGI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global dimana obyek yang penulis amati adalah pandangan tokoh agama terhadap transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Banyuwangi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Letak geografis

Secara geografis Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dapat didiskripsikan sebagaimana berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Sumbersewu

b. Sebelah Selatan : Muncar

c. Sebelah Barat : Desa Blambangan

d. Sebelah Timur : Selat Bali

Adapun suhu udaranya rata-rata adalah 25 – 30 oC

Desa Tembok Rejo terletak di ujung timur Kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi, dengan Luas Wilayah Desa Tembokrejo 547,918 Ha, Jumlah Penduduk 28.557 jiwa. 12.626 kepala keluarga.

Desa yang Notabenenya penduduk terpadat tingkat Nasional dan mayoritas penduduknya pekerja kasar / Buruh, tapi pembangunan Di Desa Tembokrejo sangat baik bisa dikatakan maju pesat, bantuan dari pemerintah daerah Tk 1dan II sangat lancar. Kecamatan Muncar terdiri dari beberapa desa:

- Desa Sumber Beras
- Desa Kedungrejo
- Desa Tembok Rejo
- Desa Sumber Sewu
- Desa Blambangan
- Desa Tapanrejo
- Desa Wringin Putih
- Desa Tambak Rejo
- Desa Kedungringin
- Desa Kumendung

2. Keadaan demografis

Berdasarkan data hasil sensus yang telah dilakukan aparat Desa bersangkutan, data yang diperoleh berkait dengan keadaan Demografi di diskripsikan sebagai berikut:

Secara keseluruhan Jumlah Penduduk Desa Tembok Rejo berjumlah 28.557 jiwa, terdiri dari 14.010 laki-laki dan 14.547 perempuan yang

keseluruhannya terdiri atas 12.626 kepala keluarga adapun rinciannya dapat dilhat dari tabel berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

PENDUDUK	JUMLAH
Laki-laki	14.010
Perempuan	14.547
Jumlah	28.557

Sumber: Balai Desa Tembok Rejo tahun 2010

3. Keadaan masyarakat

a. Keadaan ekonomi

Pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk Desa Tembok Rejo sebagian besar diperoleh dari sektor industri pengolahan ikan, hal ini disebabkan sebagian besar pendapatan masyarakatnya di dapat dari pekerjaanya yaitu buruh pabrik. Selain itu, di sektor perikanan juga tidak kalah pentingnya dalam menyumbang pendapatan desa ini. Berikut ini table dari profesi pekerjaan masyarakat desa Tembok Rejo:

Tabel II
Pekerjaan Penduduk Menurut Profesi

PEKERJAAN	PROSENTASE	
Buruh Pabrik	30%	
Nelayan	60%	
Buruh Tani	8%	
Wiraswasta	2%	

Sumber: Balai Desa Tembok Rejo tahun 2010

Selain perikanan, sumber lain pendapatan desa ini adalah pertanian, hal ini terlihat dari sawah yang masih dimanfaatkan oleh para buruh tani.

b. Keadaan agama

Mayoritas penduduk Desa Tembok Rejo meganut agama Islam, sehingga keadaan sosial keagamaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berpegang teguh pada ajaran agama Islam atau syari'at Islam sebagai agama yang dianutnya. Penerapan terhadap ajaran agama Islam sendiri oleh masyarakat Desa Tembok Rejo pada umumnya secara tradisi atau turun temurun yang diajarkan orang tua kepada anaknya dengan dibantu guru agama, sehingga aktivitas yang ada dalam masyarakat setempat sangat mencerminkan nilai-nilai Islami. namun ada juga yang memeluk agama lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengena jumlah penduduk menurut agama yang dianut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III

Jumlah Penduduk Menurut Agama

AGAMA	JUMLAH	
Islam	28.504	
Kristen	53	
Hindu	•	
Budha	•	
Aliran kepercayaan	-	
Jumlah	28.557	

Sumber: Balai Desa Tembok Rejo tahun 2010

Kegiatan rutinitas tiap minggu dan tiap bulan :

1) Yasin dan Tahlil : Tiap bulan

2) Jam'iyah Muslimat : Tiap minggu

3) Jam'iyah Fatayat : Tiap minggu

4) Pengajian rutin : Tiap minggu

5) Istighosah : Tiap minggu

6) Manaqib : Tiap minggu

7) Khotmil Qur'an : Tiap minggu

Walaupun mayoritas penduduk di kampung tersebut beragama Islam, namun pemahaman keagamaannya masih relatif kurang, khususnya dalam dalam bidang Mu'āmalah. Hal ini terbukti karena masih banyaknya masyarakat kampung tersebut yang melakukan praktek mu'āmalah yang kurang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.

c. Keadaan sosial pendidikan

Di desa Tembok rejo ini kesadaran akan pentingnya pendidikan termasuk dalam kategori kurang, hal ini diketahui dari data di balai desa tembokrejo yang menyebutkan bahwa masih banyak warga yang putus sekolah artinya ada sebagian warganya yang tidak sampai lulus SMP, dan kalaupun lulus mereka tidak bisa sampai lulus SMA, bahkan tercatat ada.

Penyebab dari adanya warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan menurut beberapa warga karena terbatasnya dana, dan kurang tingginya kesadaran pentingnya pendidikan dan bahkan ada sebagian warga lebih

Wawancara dengan Ust. Drs. Imam Ghzali. tokoh agama Desa tembok rejo muncar banyuwangi, Sabtu, 25 juni 2011 jam 19.00 wib.

suka bekerja mencari uang daripada menempuh pendidikan.

Tabel V Jumlah Menurut Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
SD	1.256
SLTP	327
SLTA	421
DIPLOMA	12
S1	23
\$2	3
S3	1

Sumber : Balai Desa Tembok Rejo tahun 2010

Selain itu Desa Tembok Rejo juga memiliki beberapa sarana (lembaga) pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di daerah itu baik lembaga pendidikan formal maupun non formal yang didirikan oleh swasta maupun oleh pemerintah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel VI Jumlah Sarana Pendidikan

Junior Durant 1 Character			
SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH		
TPQ	7		
TK	3		
SD	2		
MI	1		
MTs	1		
MA	1		
SMK	1		
Pesantren	1		

Sumber: Balai Desa Tembok Rejo tahun 2010

4. Gambaran tentang perikanan dan nelayan di Muncar

Muncar penghasil ikan terbesar di jatim dan produksi ikan tahun 2010 sebesar 27.748 ton. Dalam rangka menjadi kawasan minapolitan di muncar dewasa ini tengah dilakukan pembangunan tanggul pemecah ombak sepanjang 410 meter yang menelan biaya sebesar Rp 12,95 Milyar yang bersumber dari APBD Jatim, dan reklamasi sisi barat pelabuhan tahap I yang berbiaya sebesar Rp 10 Milyar. Sebelumnya pada tahun 2009 telah dilakukan rehabilitasi TPI Pelabuhan muncar dengan anggaran sebesar Rp1,31 Milyar yang bersumber dari APBN dan APBD, pembangunan TPI sampangan Muncar dengan anggaran sebesar Rp 382.472.000 yang bersumber dari APBN dan APBD, dan pembangunan talud TPI Utara Kalimoro Muncar dengan Anggaran Rp 1,70 miliar yang bersumber dari APBN dan APBD.

Di Muncar terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang menangani distribusi hasil tangkapan ikan ikan para nelayan. Fasilitas lainnya yang tersedia di Muncar adalah Solar Packed Dealer untuk Nelayan (SPDN) atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Nelayan (SPBN). Dengan adanya SPDN nelayan lebih mudah untuk memperoleh BBM.

Hasil tangkap ikan di Muncar didukung sekitar 90-an unit pabrik pengolahan dan pengalengan ikan yang berdiri sejak tahun 70-an. Hasilnya tidak hanya dijual di Banyuwangi dan kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga diekspor ke manca negara, baik dalam bentuk ikan mentah maupun ikan

olahan, termasuk ikan dalam kaleng dengan merek-merek terkenal yang biasanya dijumpai di supermarket. Produksi ikan olahan diekspor ke Eropa, Jepang, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Australia, Singapura, dan Kanada sebanyak 1.562.249,72 kg per bulan dengan nilai uang sebesar Rp 19.528.121.500.

Jumlah nelayan di Muncar sebanyak 12.865 orang dan jumlah kapal sebanyak 4.454 unit. Penghasilan nelayan rata-rata Rp 700.000/bulan/orang. Tenaga kerja yang terserap di sektor perikanan sebanyak 36.191 orang. Mereka bekerja antara sebagai buruh nelayan dan buruh pabrik pegolahan ikan.

Seorang nelayan bernama Abdul Jalil mengungkapkan, penghasilannnya saat ini sebesar Rp 700.000 per bulan, sedangkan tahun 2010 penghasilannya sebesar Rp 550.000. "Saat ini penghasilan nelayan di Muncar lebih baik daripada tahun lalu karena hasil tangkapan ikan lebih banyak," katanya.

Salah satu pabrik pengolahan ikan yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah PT Maya Muncar yakni sebanyak 644 orang. Sebagian besar tenaga kerjanya adalah isteri nelayan, salah satu di antaranya adalah Sutira yang sudah 15 tahun bekerja di pabrik itu. Ia mendapat upah Rp 30.000 per hari yang dibayarkan seminggu sekali. Kerja kerasnya membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana ia dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan membiayai sekolah kedua anaknya yang masing-masing

duduk di bangku kelas 1 SMP dan III SMA.²

B. Praktek Utang-Piutang Di Desa Tembok Rejo

Dengan letak geografis Desa Tembok Rejo yang berdekatan dengan Laut, maka hampir semua masyarakat di Desa Tembok Rejo berprofesi sebagai nelayan.

Akan tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di dalam memproduksi ikan memerlukan input produksi atau factor produksi. Adapun wujud dari input produksi berupa modal (uang), untuk memenuhi perlengkapan nelayan tersebut untuk melaut, diantaranya adalah : alat tangkap (jala), bahan bakar perahu dan biaya untuk memperbaiki kapal/perahu.

Dengan adanya biaya yang di butuhkan (modal awal) diatas sebagai syarat agar bisa melaut, maka Kebanyakan nelayan di Desa Tembok Rejo menyatakan bahwa modal adalah menjadi persoalan yang sangat serius, hal ini dikarenakan nelayan memiliki keterbatasan modal. Dikarenakan keadaan ekonomi para nelayan tersebut yang kurang mampu.

Untuk memenuhi kebutuhan modal awal tersebut kebanyakan para nelayan di Desa Tembok Rejo meminjamnya kepada *Pengambak* (pemberi pinjaman modal). Kemudian *Pengambak* mensyaratkan kapada nelayan (*Ambakan*) untuk menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada *Pengambak* yang meminjamkan

 $^{^{\}rm 2}$ Artikel tentang pengembangan Muncar sebagai kota ikan, Arif Rahman Hakim dan Mika Sari MJ.

utang, hal ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan nelayan di Desa ini, ketika menbutuhkan modal untuk melaut mereka meminjam kepada Pengambak.³

- 1. Jumlah *Pengambak* yang meminjamkan uang kepada nelayan (kreditur) Pada awalnya *Pengambak* yang meminjamkan uang kapada nelayan hanya satu orang *Pengambak* saja. Kemudian diikuti oleh *Pengambak* lain yang merasa usahanya tersaingi karena *Pengambak* yang meminjamkan uang kepada nelayan mensyaratkan mejual hasil tangkapan ikannya kepada *Pengambak* yang memberikan pinjaman uang, sehingga sekarang jumlah *Pengambak* (kreditur) yang meminjamkan uang kepada nelayan bejumlah tiga orang.
- 2. Jumlah nelayan yang meminjam uang kepada *Pengambak* (*debitur*) Sebagian nelayan di Desa Tembok Rejo dalam memenuhi kebutuhan modal melaut meminjam dari *Pengambak*, berdasarakan hasil penelitian kami, jumlah nelayan yang pernah meminjam uang kepada *Pengambak* adalah 205 nelayan yang pernah melakukan utang piutang, dengan rincian 120 orang nelayan yang pernah pinjam uang kepada *Pengambak* I (Bapak Samudji), ⁴ 50 orang

³ Wawancara dengan Bapak Achmad Yasin. tokoh masyarakat Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Minggu, 26 Juni 2011, jam 08.00 wib.

Wawancara dengan Bapak Samudji, pengambak Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Minggu, 27 Juni 2011, jam 09.00 wib.

nelayan pernah pijam uang kepada *Pengambak* II (Bapak Abdul Ghofur)⁵ dan 35 orang nelayan pernah pinjam uang kepada *Pengambak* III (Bapak Sarib).⁶

3. Tokoh masyarakat (informan), Tokoh masyarakat adalah perangkat Desa atau kyai Desa Tembok Rejo yang mengetahui meskipun tidak terlibat secara langsung tentang praktek utang piutang untuk modal awal melaut di Desa Tembok Rejo dan penjual ikan di pasar yang mengetahui harga ikan di pasaran.

C. Praktek Utang Piutang Untuk Modal Awal Melaut (Ngambak) Di Desa Tembok Rejo

Nelayan yang berkehendak utang untuk modal awal kepada *Pengambak* (kreditur), nelayan tinggal datang langsung ke rumah *Pengambak* untuk mengutarakan keiginannya bahwa ia ingin berutang untuk modal awal misalnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pihak *Pengambak* (kreditur) menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam kepada nelayan disertai dengan kuitansi yang berisi jumlah uang yang dipinjam dan tanggal peminjamannya, atau bisa juga melalui telepon, kemudian pihak *Pengambak* datang kerumah nelayan yang berutang untuk menyerahkan uang yang dipinjamnya.

Setelah itu pihak Pengambak meberikan syarat bahwa nelayan harus

⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur, pengambak Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Minggu, 27 Juni 2011, jam 10.00 wib.

Wawancara dengan Bapak Sarib, pengambak Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Minggu, 27 Juni 2011, jam 11.00 wib.

menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada *Pengambak* dan meminta tambahan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap kilogramnya dari hasil tangkapan ikan tersebut. Akan tetapi uang tambahan tersebut tidak mengurangi jumlah pokok hutang tersebut.⁷

Meskipun adanya persyaratan dari *Pengambak* diatas. Para Nelayan lebih suka meminjam uang kepada *Pengambak* dari pada meminjam uang ke BPR (Bank Perkreditan Rakyat) karena lebih mudah dibandingkan meminjam uang ke BPR, di BPR apabila meminjam uang harus memakai jaminan (Misalnya BPKB kendaraan bermotor) sedangkan meminjam uang ke *Pengambak* tidak memakai jaminan, selain itu meminjam uang di BPR juga di bebani biaya administrasi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sehingga apabila nelayan meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), nelayan hanya menerima uang pinjaman sebesar Rp 920.000,- saja, karena yang Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi. 8

D. Pelunasan Hutang

1. Pelunasan nelayan ketika mendapatkan hasil tangkapan ikan dari melaut

Pelunasan utang ketika nelayan mendapatkan tangkapan ikan dari melaut. Ketika hasil tangkapan ikan sudah di bawa ke darat dan di bawa ke

Wawancara dengan Bapak Samudji. Pengambak di Desa Tembok Rejo , Selasa, 28 Juni 2011, jam 15.00 wib.

⁸ Wawancara dengan Bapak Aripin. nelayan di Desa Tembok Rejo, rabu, 29 Juni 2011, jam 10.00 wib

tempat pelelangan ikan (TPI), ikan masih segar atau dalam hal ini dalam keadaan belum di olah sama sekali. maka *pengambak* medatangi nelayan tersebut sambil memberikan keranjang agar hasil tangkapan ikannya di timbang kemudian di beli dan di angkut oleh *pengambak* tersebut. Setelah melakukan pembayaran barulah nelayan melunasi utang yang telah dipinjamnya dari *pengambak* berikut tambahannya.

2. Pelunasan nelayan yang tidak mendapatkan hasil dari melaut

Ketika nelayan tidak mendapatkan hasil dari melaut, *Pengambak* memberikan toleransi dengan menunda penagihan pembayaran utang nelayan sampai nelayan tersebut mendapatkan hasil dari melaut berikutnya. Dan apabila nelayan menghendaki berutang kembali maka *Pengambak* bersedia memberikan pinjaman uang lagi, utang yang baru juga sama dengan utang yang lama tetap di beri tambahan setiap kilogramnya akan tetapi tambahan tersebut mengalami kenaikan tergantung harga ikan di pasaran hingga waktu pelunasan pada hasil melaut berikutnya dan juga di berikan beban tambahan setiap bulannya 5% dari jumlah hutangnya.

Kesimpulan di atas berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan serta dengan tabel- tabel berikut:

Data yang diperoleh dari lapangan adalah sebagai berikut : Para nelayan

⁹ Wawancara dengan Bapak Samudji. Pengambak di Desa Tembok Rejo , Selasa, 28 Juni 2011, jam 15.00 wib.

¹⁰ Ibid

Pengutang (debitur)

a. Bagaimana anda melakukan perjanjian utang-piutang?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Tertulis	20	100%
2	Lisan	0	0%
TOTAL	,	20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 % para nelayan melakukan perjanjian utang piutang dengan cara tertulis.

Perjanjian utang piutang dilakukan dengan cara tertulis, setelah melakukan akad secara lisan kemudian *Pengambak* menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam dan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang, kemudian *Pengambak* juga mecatat dalam bukunya jumlah uang yang dipinjam dan tanggal peminjamannya 11

b. Berapa lama Anda meminjam uang?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	4 Bulan	2	10%
2	6 Bulan	8	35%
3	12 Bulan	10	55%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 10% para nelayan meminjam uang kepada *Pengambak* selama 4 bulan. Dan 35% para nelayan meminjam uang kepada *Pengambak* selama 6 bulan sedangkan nelayan yang meminjam uang kepada *Pengambak* selama 12 bulan adalah 55 %.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muqosim. nelayan di Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Jum'at, 1 Juli 2011, jam 09.00 wib.

c. Apakah Anda diharuskan menjual hasil panen Anda kepada pemberi utang (pengambak)?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100 % para nelayan menjawab mereka diharuskan menjual hasil tangkapan ikannya kepada pemberi utang (*Pengambak*).

Menurut pengakuan nelayan menjual hasil tangkapan ikannya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan hal yang wajar sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Meminjam uang kepada Pengambak merupakan jalan yang paling mudah, sekarang meminjam uang kepada tetangga apalagi dalam jumlah yang besar sangat sulit karena kita sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing.

d. Apa bentuk sanksi (hukuman) yang diberikan jika tidak menjual hasil tangkapan ikan kepada pengambak (kreditur)?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Diberi peringatan	8	45%
2	Tidak diberi pinjaman lagi	12	55%
3	Membayar uang denda	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 45% para nelayan menjawab sanksi yang diberikan oleh kreditur adalah diberi peringatan. Dan 65% para nelayan menjawab sanksi yang diberikan oleh kreditur adalah tidak diberi pinjaman lagi apabila mereka meminta pinjaman. Dan tidak ada nelayan menjawab sanksi yang diberikan adalah membayar uang denda.

Nelayan di desa Tembok rejo selalu menepati janjinya terhadap Kreditur, apabila mereka mempunyai utang kepada Kreditur, mereka selalu menjual hasil tangkapan ikannya kepada Kreditur yang telah memberikan pinjaman uang, karena itu merupakan perjanjian yang telah mereka sepakati dan nelayan khawatir apabila tidak menjual hasil tangkapan ikannya kepada *Pengambak* yang memberikan utang apabila ia berutang lagi di lain waktu *Pengambak* tidak mau mengutangi karena telah dianggap ingkar janji.

e. Berapa perbedaan harga jual hasil panen anda dengan harga yang di berikan oleh *Pengambak* lain per kilogramnya?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Rp 500,-	20	100%
2	Rp 1000,-	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100% para nelayan menjawab perbedaan harga dibandingkan yang diberikan oleh *pengambak* lain yang tidak mereka pinjami adalah Rp 100,- setiap kilogramnya.

Harga ikan segar tidak tentu, harga ikan sekarang (juli 2011) Rp 7.000,-12 sedangkan harga yang diberikan oleh *pengambak* yang memberi utang adalah Rp 6.500,- perkilogramnya.

f. Apakah anda diberi beban tambahan uang setiap bulannya?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	Ya	20	100%
2	Tidak	0	0%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 100% para nelayan menjawab mereka tidak diberi beban tambahan uang yang mereka pinjam setiap bulannya.

g. Berapa jumlah uang yang Anda pinjam untuk modal melaut?

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1	100ribu - 1 juta	3	5%
2	2juta-5juta	10	85%
3	6juta-10juta	7	10%
TOTAL		20	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 5% para nelayan meminjam uang untuk modal melaut sebesar antara 100 ribu-1juta. Dan

¹² Wawancara dengan Bapak Munir. penjual di tempat pelelangan ikan muncar, Minggu, 3 juli 2011 jam 10.00 wib.

85% para nelayan meminjam uang untuk modal melaut sebesar antara 2 juta-5 juta sedangkan 10% dari para nelayan meminjam uang untuk modal melaut sebesar antara 6 juta-10 juta.

Jumlah uang yang dipinjam oleh nelayan disesuaikan dengan berapa banyak anggota nelayan dalam satu kapal saat melaut, jika mempunyai anggota nelayan yang banyak maka jumlah uang yang dipinjam juga banyak. Sebaliknya jika hanya seorang nelayan atau anggotanya cuma sedikit maka jumlah uang yang ia pinjam juga sedikit.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG-PIUTANG UNTUK MODAL MELAUT DI DESA TEMBOK REJO MUNCAR BANYUWANGI

A. Syarat dibuat Pengambak.

1. Penjualan hasil tangkapan ikan yang lebih murah di bandingkan harga pasar

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% nelayan pengutang (ambakan) menjawab bahwa ambakan diharuskan menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada Pengambak yang memberikan utang. Dari hasil penelitian di Desa Tembok Rejo, dapat diketahui bahwa para nelayan di Desa Tembok Rejo diharuskan menjual hasil tangkapan ikannya kepada Pengambak yang telah memberikan utang. Hal ini diperbolehkan karena Motif nelayan menjual hasil tangkapan ikan ikannya kepada yang memberi utang (kreditur) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat kami sedang membutuhkan uang. Dengan nelayan menjual hasil tangkapan kepada Pengambak yang memberi utang maka akan memudahkan Pengambak mendapatkan pelanggan.

Sebagaimana di jelaskan pada bab yang lalu bahwa sebaik-baik orang adalah yang sebaik-baiknya membayar utang, dengan demikian menjual hasil tangkapan ikan kepada *Pengambak* adalah sikap baik nelayan karena telah

membantu Pengambak dalam mendapatkan pelanggan.

Keharusan menjual hasil tangkapan ikan kepada kreditur tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan hadist.

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka"

Artinya setiap orang muslim di perboehkan menetukan syaratsyarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Hal lain yang membolehkan utang-piutang tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka juga, yang mengatakan bahwa antara para nelayan dan *Pengambak* saling membutuhkan, nelayan membutuhkan uang untuk modal melaut sedangkan *Pengambak* membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek utang-piutang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa 100% nelayan pengutang (debitur) menjawab terdapat perbedaan harga yang diberikan oleh pihak *Pengambak* dibandingkan harga pasaran.

Menjual hasil tangkapan ikan ikan dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar utang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak

sampai ke tingkat fasakh (tidak sah atau batal).

2. Pembayaran tambahan uang tiap kilogramnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tembok Rejo dapat di ketahui bahwa 100% nelayan pengutang (ambakan) menjawab mereka diberi beban tambahan uang yang mereka pinjam tiap kilogramnya. Dari hasil penelitian di Desa Tembok Rejo, dapat diketahui bahwa para nelayan di Desa Tembok Rejo diharuskan membayar beban tambahan pada jumlah utangnya setiap kilogramnya yaitu sebesar Rp 2.000,-.

Tambahan pada jumlah utang seperti yang telah disebutkan di atas menurut Mahmud Syaltut "Apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang dengan tangguhan barang atau utang memekai bunga yang relatif ringan (Ditingikan harga jual dengan tempo pembayaran) maka kita harus memilih macam yang kedua, karena resikonya lebih kecil.²

Alasan lain yang membolehkan sistim utang piutang seperti yang telah di sebutkan di atas adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas Ra. "Wahai Rasulullah harga naik tentulah hagaharga untuk kami. Rasulullah menjawab "Allahlah sesungguhya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki, tak ada orang yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman urusan darah dan harta.

¹ Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 12, terj, Kamaludin Marzuki dkk, h ,71

² Masyfuk Zuhdi, *Masail fiah*, h 119

Diantara kreditur dan debitur harus dilindungi, melindungi kemaslahatan debitur saja tanpa melindungi kemalahatan Kreditur bukanlah tindakan yang bijaksana. (Jika itu yang memerlukan debitur dan kreditur) Imam as-Syaukani berkata "Sesungguhnya manusia mempuyai kewenangan dalam urusan harta mereka, Imam ditugaskan untuk memelihara kemaslahatan kaum muslimin, wajib diberi keluangan berijtihad bagi kemaslahatan diri mereka".

B. Pelunasan Utang Pada Saat Tidak Mendapatkan Hasil Tangkapan Ikan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tembokrejo dapat di ketahui bahwa 100% nelayan pengutang (ambakan) menjawab bahwa ketika nelayan sedang mengalami kesulitan atau tidak mendapatkan tangkapan ikan maka pembayaran utangnya ditunda tetapi tetap membayar beban bunga tiap bulannya.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diketahui bahwa *Pengambak* (kreditur) telah memberikan kelonggaran kepada nelayan ketika sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan dengan menunda pelunasan utangnya sampai masa berikutnya. Selain itu pihak *Pengambak* juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal melaut kembali, jika nelayan menghendaki berutang lagi, tetapi tetap ada tambahan tiap bulannya.

Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan hingga waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah utang setiap

waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya. karena Islam telah menganjurkan para kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan.

Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur,an surat Al-Baqarah ayat 280, yang berbunyi:

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".(Al-Baqarah 280)

Beban tambahan disetiap bulannya hal ini dilarang dalam Islam sebagimana disebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila debitur sedang mengalami kesulitan untuk membayar utangnya, bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya.

Mungkin kreditur dalam memberikan pinjaman orientasinya hanyalah bisnis bukan tolong-menolong terhadap yang membutuhkan, jadi yang diinginkan adalah keuntungan dirinya sendiri tanpa meperdulikan kesulitan orang lain.

Dalam hal ini kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan hingga waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah hutang setiap

bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. Karena islam telah menganjurkan para kreditur untuk menuda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh hutang ketika nelayan gagal mendapatkan tangkapan ikan sebagaimana firman Allah yang disebutkan dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 280:

Artinya: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, 63 maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap praktek utang-piutang Ngambak untuk modal awal melaut di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek utang-piutang untuk Modal awal melaut di Desa Tembok Rejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi adalah nelayan yang meminjam uang untuk modal modal awal melaut kepada Pengambak (Kreditur) di berikan dua syarat oleh Pengambak (kreditur). Syarat pertama nelayan diharuskan menjual hasil tangkapan ikannya kepada Pengambak (kreditur) dengan selisih harga hasil tangkapan ikan nelayan pengutang di bawah harga pasar. Syarat yang kedua setiap kilogramnya nelayan juga di beri beban tambahan. Sedangkan pengembalian utang apabila nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan tangkapan ikan maka nelayan diberi penangguhan pembayaran utangnya oleh kreditur tetapi di kenakan tambahan bunga 5% setiap bulannya dan apabila nelayan berkehendak berutang lagi, pihak kreditur tetap bersedia meberikan utang lagi. Pengembalinnya sama seperti utang yang sebelumnya yaitu pada saat melaut berikutnya dan tetap ada tambahan setiap kilogramnya.

2. Syarat diharuskannya menjual hasil tangkapan ikannya kepada Pengambak (kreditur) Hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat antara debitur dengan Kreditur yang dapat diperoleh dari utang-piutang tersebut. Selain itu menurut nelayan penjualan hasil tangkapan ikan kepada *Pengambak* merupakan hal yang wajar sebagai tanda terima kasih karena Pengambak telah bersedia meberikan utang kepada nelayan. Pelunasan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan pihak Kreditur tetap memberikan beban tambahan setiap bulannya bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini Kreditur seharusnya menunda penagihan utang ketika nelayan sedang mengalami tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan hingga waktu melaut berikutnya dan tidak membebani nelayan dengan tambahan jumlah utang setiap bulannya bukan malah menambah beban tambahan setiap bulannya. Karena Islam telah menganjurkan para Kreditur untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika nelayan sedang mengalami gagal mendapatkan tangkapan ikan, Sebagaimana Firman Allah yang disebutkan dalam Al Qur,an surat Al-Baqarah ayat 280: "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, 63 maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

B. Saran

Hendaknya di Desa Tembok Rejo di bentuk koperasi syariah, sehingga pihak nelayan tidak di rugikan oleh *Pengambak*. Dengan adanya koperasi syari'ah akan terjadi kerja sama dan saling tolong menolong sesama nelayan. Dan diharapkan tokoh agama setempat berperan aktif memberikan penyuluhan terhadap masyarakat nelayan khususnya *Pengambak* di Desa Tambak Rejo untuk tidak melakukan praktek yang melanggar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar. Bulughul Maram versi 2.0. PT: Pustaka Al-Hidayah 2008
- Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Jilid V*, PT: Asy Shifa', Semarang, 1994.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Djuwaini, Dimyaudin. Pengantar Fiqh Mu'amalah.
- Faizin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pinjam-Meminjam Uang Di Koperasi Pengusaha Warung Indonesia" (Studi Kasus KOPWARI Yang Beroperasi Di Pasar Limbangan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)", Skripsi tidak diterbitkan, 2004
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, PT: Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Karim, Adiwarman A. Sistem Ekonomi Islam. Gema Insani. Jakarta 2001
- Makhmudiyah, Noor. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat Di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik", Skripsi tidak diterbitkan, 2009
- Maghfur, Fadli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Untuk Melaut Jagung di Desa Tembok Rejo Papar Kediri", Skripsi tidak diterbitkan, 2008
- Syafei, Rahmat. Fiqih muamalah. Bandung pustaka setia
- Sabiq, Sayyid. Fikih sunnah 12, terj, Kamaludin Marzuki dkk.
- Wawancara dengan Ust. Drs. Imam Ghzali. tokoh agama Desa tembok rejo muncar banyuwangi, Sabtu, 25 juni 2011 jam 19.00 wib.
- Wawancara dengan Bapak Achmad Yasin. tokoh masyarakat Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Minggu, 26 Juni 2011, jam 08.00 wib.

- Wawancara dengan Bapak Samudji. Pengambak di Desa Tembok Rejo , Selasa, 28 Juni 2011, jam 15.00 wib.
- Wawancara dengan Bapak Aripin. nelayan di Desa Tembok Rejo, rabu, 29 Juni 2011, jam 10.00 wib
- Wawancara dengan Bapak Samudji. Pengambak di Desa Tembok Rejo , Selasa, 28 Juni 2011, jam 15.00 wib.
- Wawancara dengan Bapak Muqosim. nelayan di Desa Tembok Rejo Muncar Banyuwangi, Jum'at, 1 Juli 2011, jam 09.00 wib.
- Wawancara dengan Bapak Munir. penjual di tempat pelelangan ikan muncar , Minggu, 3 juli 2011 jam 10.00 wib.